



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT. Perempuan, Lahir di , tanggal 5 Mei 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Banjar , Desa , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT. Laki-laki, Lahir di tanggal 2 Desember 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar , Desa , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Februari 2015 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2015/PN Tab., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 2007 di Banjar , Desa , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4862/WNI/2008, tertanggal 29 Juli 2008 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 13 April 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8605/IST/2008 tanggal 29 Juli 2008 ;

Yang saat ini anak tersebut diatas tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi ;
5. Bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dimana setelah kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2008 sikap dan tingkah laku tergugat mulai berubah, kurang memperdulikan istri dan anak, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan istri dan anak ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing – masing karena Tergugat sering melalaikan tanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir batin sebagai seorang suami dan bapak bagi anak ;
7. Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Tergugat di Banjar , Desa , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
8. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 Desember 2013 yang diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar ;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
11. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 13 April 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8605/IST/2008 tanggal 29 Juli 2008, maka penggugat mohon agar hak untuk mengasuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membimbing, mengawasi serta pendidikannya tersebut berada pada pihak Penggugat selaku pihak Purusa ;

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yg dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 2007 di Banjar , Desa , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4862/WNI/2008, tertanggal 29 Juli 2008, **putus karena perceraian**;
3. Menyatakan Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 13 April 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8605/IST/2008 tanggal 29 Juli 2008 berada pada Pihak **Penggugat selaku Purusa** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tab. masing-masing tanggal 12 Februari 2015 dan 20 Februari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4862/WNI/2008 tanggal 29 Juli 2008, diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8605/IST/2008 tanggal 29 Juli 2008, diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2013, diberi tanda P. 3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi : SAKSI 1;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tahun 2007 bertempat di rumah saksi di Banjar ,Desa ,Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai Seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang lahir di Tabanan tanggal 13 April 2008;
- Bahwa, awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak berlangsung lama hingga akhirnya sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah berada di rumah dan sering keluar malam pulangnya pagi serta suka main judi;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang memberi nafkah adalah saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, sudah pernah diadakan rembug keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temu hingga dibuat kesepakatan mengakhiri perkawinan dengan perceraian serta telah dilakukan proses upacara adat Mepamit pada keluarga besar Penggugat serta ada kesepakatan yang pada intinya mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi :SAKSI 2:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah saksi di Banjar ,Desa ,Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut tetapi tidak ingat lagi kapan perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai Seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang lahir di Tabanan tapi lupa tanggal lahirnya;
- Bahwa, awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak berlangsung lama hingga akhirnya sering

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah berada di rumah dan sering keluar malam pulang pagi serta suka main judi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat namun setahu saksi Tergugat tidak pernah di rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, sudah pernah diadakan rembug keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temu bahkan Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri perkawinan hingga dibuat kesepakatan mengakhiri perkawinan dengan perceraian dimana saksi sebagai kelian Adat ikut menandatangani surat pernyataan bertanggal 22 Desember 2013;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Bij Verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, dan didalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4862/WNI/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi telah ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 November 2007 bertempat dirumah Tergugat di Banjar ,Desa ,Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8605/IST/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang lahir di Tabanan tanggal 13 April 2008;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dengan seksama telah tampak nyata diuraikan dalil-dalil gugatan sebagai dasar tuntutan Penggugat yang membenarkan Tuntutan Penggugat, dalil-dalil mana yang digunakan sebagai alasan perceraian dikuatkan pula oleh keterangan para saksi sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beralasan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yg dilangsungkan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 7 Nopember 2007 di Banjar , Desa , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4862/WNI/2008, tertanggal 29 Juli 2008, **putus karena perceraian**;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 13 April 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8605/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IST/2008 tanggal 29 Juli 2008 berada pada Pihak **Penggugat selaku Purusa** ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh kami, GEDE SUNARJANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tab. tanggal 11 Februari 2015, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta para Hakim Anggota tersebut, IDA BAGUS RAI, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gst.Ngrh. Putu Rama Wijaya, S.H.

Gede Sunarjana, S.H.

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

IDA BAGUS RAI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.		
Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>

J u m l a h Rp. 241.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)